



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rahmatullah bin Harun, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lemogamba (dekat Masjid Nurul Huda), Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Heldalina binti Muhrabi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada SDN 009 Indo Makkombong, bertempat tinggal di Dusun Lemogamba (dekat Masjid Nurul Huda), Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 13 Oktober 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2007 di Dusun Lemohamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tauliyah pada paman kandung Pemohon II bernama Pasenrengi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama Hasanuddin, dengan maskawin berupa cincin seberat 1 gram tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sulemana dan Tamsil.

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zikra Naysila binti Rahmatullah, umur 6 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rahmatullah binti Harun) dengan Pemohon II (Heldalina binti Muhrabi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2007 di Dusun Lemohamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl dan sejak diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi:

1. **Pasenrengi bin M. Sain**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SMPN 3 Campalagian), bertempat tinggal di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di rumah saksi di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhrabi karena ayah kandung Pemohon II yang saat itu sedang berada di Mamuju dan telah mewakilkan dirinya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama Hasanuddin.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan dirinya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I saksi mendatangi ayah kandung Pemohon II yang berada di Mamuju karena ayah kandung Pemohon II tidak mau datang ke Polewali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, akhirnya ayah kandung Pemohon II menyatakan agar Pemohon II dinikahkan saja oleh imam.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Sulemana dan Tamsil.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. **Hasanuddin bin Muh. Saleh**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Lemogamba, bertempat tinggal di Dusun Lemogamba, Desa barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dengan orang tua Pemohon II (paman Pemohon II).
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di rumah paman Pemohon II di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah Pemohon II yang bernama Muhrabi, dan saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena ayah Pemohon mewakili dirinya kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa cincin emas satu gram yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung Pemohon II telah mewakili dirinya kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I saksi didatangi oleh paman (saksi I) dan kakek kandung

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II agar menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan disampaikan kepada saksi bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyatakan agar Pemohon II dinikahkan saja oleh imam (saksi).

- Bahwa menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sulemana dan Tamsil, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan Buku Nikah sehingga imam tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Pasenrengi bin M. Sain dan Hasanuddin bin Muh. Saleh, saksi Pemohon I dan Pemohon II pertama dan kedua telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 Desember 2007.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II pertama dan kedua setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di rumah paman Pemohon II di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama Hasanuddin, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhrabi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Sulemana dan Tamsil dengan mahar cincin seberat 1 gram tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta dalam rangka kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon II sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 15 Desember 2007 di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn*:

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyid n*:

**فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت
الزوجة والإرث**

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل على إنتهائها**

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Dan dalam Kitab *al-Muḥaẓẓab*, Juz II halaman 310 yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه
الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين
ورضاها**

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 202/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rahmatullah binti Harun) dengan Pemohon II (Heldalina binti Muhrabi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2007 di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

ttd

Rajiman, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	251.000,00

Untuk Salinan,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali

Salauddin Saleh, S.H.